

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005

TENTANG

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyederhanakan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan internasional, perlu diatur kembali ketentuan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu;
5. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;
6. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
7. Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;
8. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;
9. Persyaratan teknis adalah parameter listrik/elektronis yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang dibuat oleh Instansi teknis terkait;

10. Surat Pengantar Pengujian Perangkat, yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi kepada Lembaga Pengujian untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
11. Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*) adalah lembaga sertifikasi dan atau lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Badan Penetapan;
12. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetapan untuk menerbitkan sertifikat;
13. Lembaga Pengujian adalah laboratorium yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 2

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib melalui sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. pengujian; dan
 - b. penerbitan sertifikat.

Pasal 3

- (1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal persyaratan teknis belum ditetapkan, Direktur Jenderal harus menetapkan persyaratan teknis dimaksud selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan sertifikat diterima oleh Lembaga Sertifikasi.
- (3) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui :
 - a. pengukuran, oleh Lembaga Pengujian; atau
 - b. uji dokumen, oleh Lembaga Sertifikasi.
- (4) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. uji laboratorium (*in-house test*); dan atau
 - b. uji lapangan (*on-site test*), yang dilakukan apabila uji laboratorium tidak dapat dilakukan.
- (5) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b berlaku dalam hal *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
- (6) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain yang telah diakreditasi.
- (7) Dalam hal laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) masih terdapat parameter yang belum diuji, wajib dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut.

Pasal 4

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari :

- a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
- b. Sertifikat B, untuk importir atau institusi.

Pasal 5

Terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat, wajib dilekatkan label.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

PASAL 6

- (1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh :
 - a. pabrikan atau perwakilannya (*representative*), yang merupakan produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
 - b. distributor, yang merupakan badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
 - c. importir, yang merupakan perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; atau
 - d. institusi, yang merupakan badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
- (2) Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada Lembaga Sertifikasi.
- (3) Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 1 dengan melampirkan :
 - a. Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya;
 - b. dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A;

- c. dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual, untuk permohonan sertifikat B oleh importir;
- d. dokumen penunjang teknis dan operasional;
- e. dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan sertifikat memenuhi persyaratan, Lembaga Sertifikasi memberikan SP3 kepada pemohon sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 2 untuk dilakukan pengujian.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Lembaga Sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 3.
- (3) Pemberian SP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 8

- (1) Dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya SP3, pemohon sertifikasi wajib menyerahkan sampel alat dan perangkat telekomunikasi yang akan diuji laboratorium sebanyak 2 (dua) unit untuk *Customer Premises Equipment* (CPE) atau 1 (satu) unit untuk non-CPE kepada lembaga pengujian.
- (2) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SP3, Lembaga Pengujian melakukan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 9

Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) alat dan perangkat telekomunikasi oleh Lembaga Pengujian selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan RHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat alat dan perangkat sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 4.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan Lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 5.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil uji dari Lembaga Pengujian.

Pasal 11

Lembaga Sertifikasi harus mengumumkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah habis masa berlakunya, sertifikat wajib diperbaharui, kecuali :
 - a. alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak diperdagangkan lagi; atau
 - b. alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi.

- (3) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disertai dengan :
 - a. sertifikat asli; dan
 - b. pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.
- (5) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya sertifikat.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 13

- (1) Pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah dilabel.
- (2) Pemegang sertifikat wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 14

Dalam hal terdapat perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi, pemegang sertifikat wajib melapor kepada Lembaga Sertifikasi dan wajib mengajukan permohonan sertifikat baru.

Pasal 15

Pemegang sertifikat dapat mengalihkan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi kepada pihak lain, dengan ketentuan:

- a. mengajukan permohonan disertai dokumen sah pemindahtanganan;
- b. menyerahkan sertifikat asli;
- c. menyerahkan surat pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis; dan
- d. membayar biaya sertifikat baru yang dibebankan kepada pemegang sertifikat baru.

Pasal 16

Pemegang sertifikat wajib melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dalam hal terjadi perubahan alamat.

BAB V

BIAYA

Pasal 17

Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELABELAN

Pasal 18

- (1) Pemegang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib melekatkan label selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya sertifikat sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 6.
- (2) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat
- (3) Dalam hal tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi, label wajib dilekatkan pada kemasan,

pembungkus, atau buku manual alat dan perangkat telekomunikasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemegang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini.

Pasal 22

Alat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat dan digunakan oleh institusi pengguna, tetap dapat digunakan dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat, Pelabelan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 JANUARI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.10 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sertifikasi
Alat dan Perangkat Yth. Kepada
Telekomunikasi Up. Direktur Jenderal Postel
Gd. Sapta Pesona Lt. 8
Jl. Medan Merdeka Barat 17
JAKARTA 10110

1. Bersama ini dengan hormat, kami mengajukan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
2. Terlampir disampaikan persyaratan yang dibutuhkan terdiri dari :
 - a. Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya;
 - b. dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A;
 - c. dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual, untuk permohonan sertifikat B oleh importir;
 - d. dokumen penunjang teknis dan operasional;
 - e. dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.
3. Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan jika dapat disetujui, kami menyatakan bersedia untuk mematuhi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, khususnya tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan ketentuan lainnya yang berlaku.

.....,

Materai
Rp. 6.000,-

.....
Nama, Tanda Tangan Pimpinan
dan Cap Perusahaan

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM.10 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 3

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan
Sertifikasi Alat dan Yth. (Pemohon)
Perangkat Telekomunikasi
di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dengan ini dinyatakan permohonan Saudara Belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Apabila persyaratan tersebut butir 1 di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Standardisasi
Ditjen Postel

.....

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM.10 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 4

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">A</div>
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA		
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS DIRECTORATE GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION REPUBLIC OF INDONESIA		
<h2>SERTIFIKAT CERTIFICATE</h2> <p>No :</p>		
Referensi : <i>Reference</i>	PLG. ID:	
Jenis Alat/Perangkat : <i>Name of Equipment</i>	Diajukan oleh : <i>Proposed by</i>	
Buatan : <i>Country of Origin</i>	Alamat : <i>Address</i>	
Merek : <i>Product of</i>		
MODEL/TYPE :	Tanggal Terbit : <i>Date of Issue</i>	
Keterangan : <i>Note</i>		
<p>A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTUR STANDARDISASI ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DEPUTY DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION</p>		
<small>Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Penyalahgunaan terhadap sertifikat ini dapat dikenakan sanksi administratif yang berlaku. Certificate is valid for 3(three) years from the date of certification issuance. Misuse of certificate of this certificate will be charged by the General Regulator</small>		FR.PK.1

MENTERI PERHUBUNGAN

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM.10 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 4

		B
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA		DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS DIRECTORATE GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION REPUBLIC OF INDONESIA
SERTIFIKAT CERTIFICATE No :		
Referensi : <i>Reference</i>	PLG. ID:	
Jenis Alat/Perangkat : <i>Name of Equipment</i>	Diajukan oleh : <i>Proposed by</i>	
Buatan : <i>Country of Origin</i>	Alamat : <i>Address</i>	
Merek : <i>Product of</i>		
MODEL/TYPE :	Tanggal Terbit : <i>Date of Issue</i>	
Keterangan : <i>Note</i>		
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTUR STANDARDISASI <small>ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DEPUTY DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION</small>		
<small>Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Penyalahgunaan terhadap sertifikat ini dapat dikenakan sanksi administratif yang berlaku. Certificate is valid for 3 (three) years from the date of certification issuance. Misuse of certificate will be charged by the General Regulator</small>		FR.PK.1

MENTERI PERHUBUNGAN

M. HATTA RAJASA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 5 :

Nomor : Jakarta,

Lampiran : Kepada

Perihal : Penolakan Permohonan
Sertifikat Tipe Alat dan Yth. (Pemohon)
Perangkat Telekomunikasi
di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setelah dilakukan evaluasi terhadap RHU (Rekapitulasi Hasil Uji) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian, kami memutuskan bahwa tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang Saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permohonan Saudara belum dapat dipenuhi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Standardisasi
Ditjen Postel

.....

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 6 :

Format label :

[nomor sertifikat]
[nomor PLG. ID]

Keterangan :

- a. [nomor sertifikat] adalah nomor sertifikat yang diterbitkan untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi.
- b. [nomor PLG. ID] adalah nomor PLG. ID (identitas pelanggan) berdasarkan database Lembaga Sertifikasi.

Contoh label :

1234/POSTEL/2005
123456

MENTERI PERHUBUNGAN

M. HATTA RAJASA